



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KABUPATEN PIDIE JAYA**

**NOMOR 104 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI**

**ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG**

**DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
PIDIE JAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PIDIE JAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor

- 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024;
  10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 96 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024;
  11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dapat memuat :
- a. nama dan nomor Pasangan Calon;
  - b. visi, misi dan program Pasangan Calon;
  - c. foto Pasangan Calon; dan/atau
  - d. tanda gambar Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal Peserta pemilu, foto Pengurus Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal Peserta Pemilu.
- KETIGA : Partai Politik/Lokal Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga kampanye kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya menyampaikan pengembalian desain bahan kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KELIMA : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KEENAM : Selain yang difasilitasi KIP Pidie Jaya, Pasangan Calon/Tim Kampanye dapat menambah Alat Peraga Kampanye sebanyak 200% dan Bahan Kampanye sebanyak 100% dari yang difasilitasi oleh KIP Pidie Jaya sesuai ukuran yang telah ditetapkan.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd.

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN PIDIE JAYA  
 NOMOR 104 TAHUN 2024  
 TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT  
 PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG  
 DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN PIDIE JAYA PADA PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2024

Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye

NO	JENIS	SPEKIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
<b>Alat Peraga Kampanye</b>						
1	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gr	2	5	10	Paling banyak 5 buah setiap Paslon untuk setiap Kabupaten/Kota
		Ukuran : 3 Meter x 4 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
2	Umbul-Umbul	Bahan : Cloth 140 Gr	2	160	320	Paling banyak 20 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
		Ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
3	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr	2	444	888	Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/Desa
		Ukuran : 1 Meter x 4 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				

NO	JENIS	SPEKIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON (20 %)	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
<b>Bahan Kampanye</b>						
1	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	2	58.188	112.376	Secara kumulatif paling banyak jumlah pemilih pada daerah pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye)
		Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm				
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)				
2	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	2	58.188	112.376	
		Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm				
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)				
3	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	2	58.188	112.376	
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
4	Poster	Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram	2	58.188	112.376	
		Ukuran : 40 cm x 60 cm				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN PIDIE JAYA  
 Kasubbag Hukum dan SDM,



Maimun Mahmilul

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd.

ISKANDAR